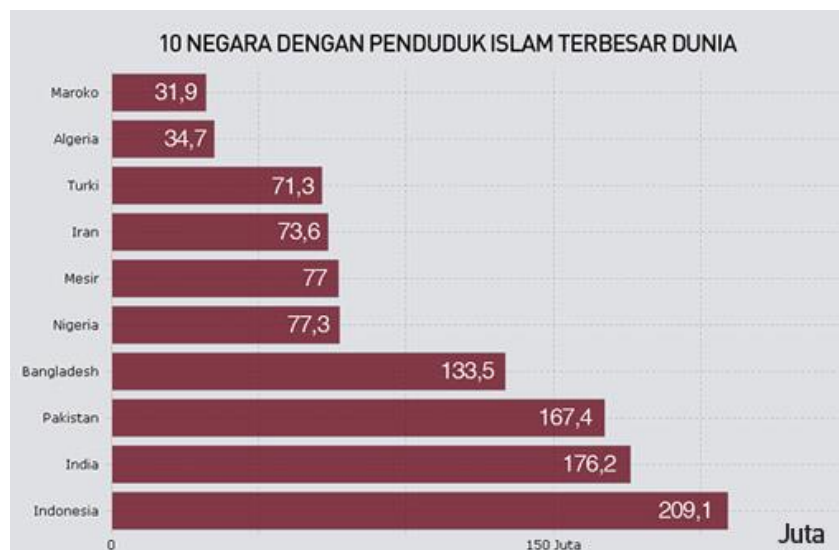


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 13,1% dari seluruh jumlah umat muslim di dunia (*The Pew Forum on Religion Public Life*, 2016). Hal tersebut memicu semakin bertambahnya kebutuhan pasokan produk halal dilingkungan masyarakat muslim Indonesia, dikarenakan masyarakat muslim masih sangat membutuhkan kapasitas kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi.



Gambar 1.1 10 Negara Dengan Penduduk Islam Terbesar Dunia
Sumber : *The Pew Forum On Religion & Public Life*

Angka pengeluaran atau konsumsi untuk pangan halal terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya industri makanan halal di Indonesia. Sepanjang tahun 2017 Indonesia membelanjakan USD 170 miliar untuk makanan halal, yang setara dengan Rp.2.465 triliun (Kurs Rp.14.500) (*Global Islamic Economy* 2018/2019).

Bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan suatu kewajiban, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Surah diatas berisikan seruan agar manusia mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik yang sudah disediakan oleh Allah SWT di muka bumi. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan sesuatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal, karena syaitan akan selalu menyesatkan manusia.

Bagi umat *Islam* konsep halal menjadi suatu hal yang mutlak menurut ketentuan syariat. Tak hanya makanan, minuman yang kita konsumsi juga penting untuk diperhatikan kehalalannya, mengingat minuman juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Di era modern ini, jenis minuman yang diperjual belikan dipasaran pun beragam. Macam-macam jenis minuman yang beredar dipasaran diantaranya adalah minuman *ready to drink*, minuman serbuk, sirup, air minum dalam kemasan (AMDK), dan lain lain, yang disajikan dalam kemasan yang menarik. Perkembangan industri minuman menjadikan minuman yang diproduksi oleh produsen tidak hanya berisi air putih biasa tetapi kini berisi minuman yang memiliki berbagai rasa seperti teh, kopi, jus buah, dan sebagainya. Sehingga masyarakat lebih banyak mengkonsumsi minuman kemasan karena

rasanya yang enak dan lebih praktis. Selain itu minuman kemasan juga sangat mudah untuk ditemukan, seperti ditoko, supermarket, warung maupun pedagang asongan dipinggir jalan.

Tingginya populasi penduduk muslim di Indonesia merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan jasa. Seiring dengan terus berkembangnya pasar halal di Indonesia, menuntut para produsen makanan maupun minuman untuk terus berkembang sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal dan dapat terus mempertahankan kejayaan usahanya, namun masih banyak sekali para produsen yang tidak memperhatikan standar kualitas produk yang diproduksi yang menyebabkan produk yang dihasilkan kurang berkualitas dan kurang layak dikonsumsi baik menurut standar kesehatan maupun syariat agama (halal). Keadaan inilah yang menyebabkan tingkat kesadaran konsumen menjadi lebih kritis dalam memutuskan produk yang akan dikonsumsi (Pramintasari & Fatmawati, 2017).

Saat ini, konsep produk halal mulai ramai diperbincangkan dan dianggap menjadi standar untuk sebuah produk. Tidak hanya bagi konsumen muslim, konsumen dari agama lainnya pun mulai menjadikan produk halal sebagai standar untuk jaminan kualitas, jaminan kebersihan, jaminan kesehatan dan keselamatan dari produk yang dikonsumsi (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Meskipun setiap konsumen muslim memiliki tingkat kepatuhan terhadap syariah yang berbeda sesuai dengan kadar religiusitas mereka, rata-rata konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap produk yang menggunakan metode halal dalam proses pemasarannya (Aliman dan Othman, 2007).

Sifat religiusitas seorang muslim merupakan suatu hubungan yang mengikat antara seorang manusia dan Allah SWT, yang membuat seorang manusia memiliki ketergantungan mutlak atas seluruh kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohaninya, dimana seseorang mengimplementasikan kebutuhan dengan arahan hati dan pikiran untuk selalu menjalankan ajaran agama (Gazalba dalam Gufron, 2012).

Selain religiusitas dalam hal pertimbangan konsumsi halal, labelisasi halal juga penting untuk diperhatikan. Label halal pada kemasan produk membantu dan mempermudah konsumen muslim dalam memilih produk makanan ataupun minuman yang akan dikonsumsi. Label halal pada kemasan produk akan memberikan jaminan bahwa produk yang diperjual belikan memang layak untuk dikonsumsi para konsumen muslim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afdilah (2021), terdapat fenomena-fenomena terhadap produk halal, seperti banyak produk berlabel halal palsu yang beredar dimasyarakat. Ada banyak rumah makan, restoran, kafe, atau produk makanan dan minuman yang mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal.

Semua produsen makanan maupun minuman harus mendaftarkan produknya untuk diuji status kehalalannya oleh MUI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa setiap produk (termasuk minuman kemasan) yang diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal yang

didapatkan dengan mendaftarkan produk ke LPPOM MUI. Produsen yang lolos uji kehalalan produk akan mendapatkan sertifikat halal dan berhak mencantumkan logo halal pada kemasan produk. Pencantuman logo halal ini sudah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985.

Dalam memutuskan untuk membeli suatu produk, biasanya konsumen juga akan memperhatikan harga produk itu sendiri, apakah harganya sebanding dengan kualitas dan manfaat yang didapat atau tidak. Menurut Kotler & Armstrong (2001) harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang harus ditukarkan atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.

Menurut Reichheld (1996), yang dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dapkevicius dan Melnikas (2009), dikatakan bahwa *“customer who are satisfied with a purchased product will by the same product again”*, dengan hal ini menunjukkan kepuasan konsumen dapat ditentukan oleh harga, karena apabila konsumen merasa puas terhadap harga tersebut, maka konsumen akan membeli produk itu kembali.

Menurut Faza (2019), keputusan pembelian setiap individu dapat menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu yang lebih dan mendorong untuk mencari informasi tentang produk tertentu yang ingin didapatkan, apakah sesuai keinginan atau tidak. Timbulnya minat beli sebelum melakukan keputusan pembelian biasanya muncul untuk dilakukan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Namun ada juga

kasus dimana seseorang memutuskan untuk membeli produk tertentu tanpa minat beli terlebih dahulu, yakni karena adanya faktor-faktor yang mengharuskan seseorang membeli barang tersebut.

Menurut Kotler & Armstrong (2016) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Di Provinsi Jambi mayoritas penduduknya beragama muslim. Menurut data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi tahun 2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 3.347.111 dari total penduduk di Provinsi Jambi beragama Islam dan tersebar di 11 kabupaten/kota.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Berdasarkan Agama 2019

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kerinci	253.131	1.220	2.092	60	321	0
Merangin	379.846	11.657	3.076	34	65	7
Sarolangun	255.717	7.916	546	10	1.278	0
Batanghari	264.812	3.714	2.352	60	299	0
Muaro Jambi	366.287	8.740	2.552	473	423	478
Tanjung Jabung Timur	222.377	2.446	2.954	102	279	6
Tanjung Jabung Barat	284.925	8.905	2.993	191	1.534	1.268
Tebo	323.819	6.461	2.881	102	268	0
Bungo	317.482	8.890	2.505	99	1.570	302
Kota Jambi	581.219	39.578	17.022	1.013	31.173	13.960
Kota Sungai Penuh	97.496	865	1.033	31	345	10
Jumlah	3.347.111	100.392	40.006	2.175	37.555	16.031

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi 2020

Dari tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Kabupaten Merangin merupakan kabupaten dengan penduduk muslim terbanyak kedua setelah Kota Jambi, yakni sebanyak 379.846 penduduk beragama islam dari total 394.685 penduduk. Penduduk muslim ini tersebar di 24 kecamatan, 10 kelurahan dan 205 desa (www.wikipedia.com). Oleh karena itu kebutuhan akan produk halal di Kabupaten Merangin juga cukup besar, begitu pula dengan kebutuhan minuman halal. Namun dari pengamatan awal yang penulis lakukan sebelum penelitian, masih ditemukan produk minuman kemasan yang belum memenuhi standar kualitas untuk diperjual belikan beredar dipasaran, seperti minuman kemasan dengan merek Kullamust, Bintang Zero, Green Sands, Milk Shake Bua-Bua, dan Susu Kedele Original. Produk-produk tersebut tidak memiliki logo halal yang artinya belum terjamin kehalalannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Religiusitas, Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Kemasan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Merangin”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat muslim Kabupaten Merangin yang menjadi responden dalam penelitian ini?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas, labelisasi halal, dan harga terhadap keputusan pembelian produk minuman kemasan pada masyarakat muslim Kabupaten Merangin secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas, labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk minuman kemasan pada masyarakat muslim Kabupaten Merangin secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat muslim Kabupaten Merangin yang menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, labelisasi halal, dan harga terhadap keputusan pembelian produk minuman kemasan pada masyarakat muslim Kabupaten Merangin secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk minuman kemasan pada masyarakat muslim Kabupaten Merangin secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk minuman kemasan oleh konsumen muslim di Kabupaten Merangin.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan penulis untuk memperdalam pengalaman di bidang pemasaran serta implementasi atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi pemasaran produk halal.

c. Bagi Khasanah Keilmuan

Sebagai bahan referensi yang nantinya melakukan penelitian yang mendekati sama dengan penelitian ini untuk dapat dibandingkan pada masa yang akan datang.